



PUTUSAN

No 137/ Pid.B / 2020 / PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Danuri Bin Jimin;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Nunggul Rt. 01 Rw. 02 Ds. Cokrowati Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 137/Pid.B/2020/PN.Tbn tanggal 04 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Tbn tanggal 04 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANURI bin JIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi DADU HI-LO 2016;
 - 6 (enam) buah batu kecil
 - uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SUGITO bin DONO AJI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2. Putusan Pidana No.137/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DANURI bin JIMIN** pada hari RABU tanggal 25 Maret 2020, sekitar pukul 11.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2020, atau dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan raya Tuban – Semarang tepatnya didepan pintu masuk terminal baru Tuban di Dsn. Jabung Ds. Sugihwaras Kec. Kenu Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa DANURI bin JIMIN (Bandar) mendownload AMPLIKASI DADU HI-LO di HP XIOMI NOTE 5 milik Terdakwa DANURI bin JIMIN. Selanjutnya Terdakwa DANURI bin JIMIN membuka AMPLIKASI DADU tersebut dan terlihat ada gambar 3 (tiga) buah mata dadu di atas lepek dan tertutup, lalu Terdakwa DANURI bin JIMIN menutup 3 (tiga) buah mata dadu dan secara otomatis AMPLIKASI JUDI DADU tersebut mengoyang dadu tersebut lalu para penombok diantaranya saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI memasang taruhan di atas gambar tulisan angka 1 sampai 6. Bahwa setelah semua penombok diantaranya saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI memasang uang taruhannya, Terdakwa DANURI bin JIMIN kemudian membuka penutup 3 (tiga) dadu tersebut di HP milik Terdakwa DANURI bin JIMIN tersebut dan akan muncul gambar bulat di setiap mata dadu tersebut diatas. Bahwa jika penombok diantaranya saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI memasang gambar bulatan berjumlah 1 dan memasang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang keluar angka 1 maka penombok diantaranya saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI atau pemain tersebut akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika angka satu yang ada di tiga buah dadu tersebut keluar angka satu kembar atau istilahnya Remban maka penombok akan dapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau angka di tiga buah dadu tersebut keluar sama atau soyak angka satu maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila angka yang di pasang para penombok tersebut tidak sama dengan angka yang ada di tiga buah dadu tersebut maka para penombok tersebut tidak mendapat apa-apa dan sifatnya dalam permainan dadu tersebut adalah untung-untungan. Bahwa pada saat berlangsung permainan tersebut, tiba – tiba datang anggota Polres Tuban diantaranya saksi MOH ZULFI FATH AKBAR dan saksi KRESNA BAGUS L kemudian langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI. Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi DADU HI-LO 2016, uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah); 6 (enam) buah batu kecil, Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI dibawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti. Bahwa Terdakwa DANURI bin JIMIN maupun saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan tersebut. Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan tujuan MENANG dan uang kemenangannya akan digunakan untuk menambah mencukupi kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **DANURI bin JIMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **DANURI bin JIMIN** pada hari RABU tanggal 25 Maret 2020, sekitar pukul 11.30 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2020, atau dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan raya Tuban – Semarang tepatnya didepan pintu masuk terminal baru Tuban di Dsn. Jabung Ds. Sugihwaras Kec. Kenu Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,**

Halaman 4. Putusan Pidana No.137/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa DANURI bin JIMIN (Bandar) mendownload AMPLIKASI DADU HI-LO di HP XIOMI NOTE 5 milik Terdakwa DANURI bin JIMIN. Selanjutnya Terdakwa DANURI bin JIMIN membuka AMPLIKASI DADU tersebut dan terlihat ada gambar 3 (tiga) buah mata dadu di atas lepek dan tertutup, lalu Terdakwa DANURI bin JIMIN menutup 3 (tiga) buah mata dadu dan secara otomatis AMPLIKASI JUDI DADU tersebut mengoyang dadu tersebut lalu para penombok diantaranya saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI memasang taruhan di atas gambar tulisan angka 1 sampai 6. Bahwa setelah semua penombok diantaranya saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI memasang uang taruhannya, Terdakwa DANURI bin JIMIN kemudian membuka penutup 3 (tiga) dadu tersebut di HP milik Terdakwa DANURI bin JIMIN tersebut dan akan muncul gambar bulat di setiap mata dadu tersebut diatas. Bahwa jika penombok diantaranya saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI memasang gambar bulatan berjumlah 1 dan memasang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang keluar angka 1 maka penombok diantaranya saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI atau pemain tersebut akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika angka satu yang ada di tiga buah dadu tersebut keluar angka satu kembar atau istilahnya **Remban** maka penombok akan dapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) dan kalau angka di tiga buah dadu tersebut keluar sama atau **soyak** angka satu maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila angka yang di pasang para penombok tersebut tidak sama dengan angka yang ada di tiga buah dadu tersebut maka para penombok tersebut tidak mendapat apa-apa dan sifatnya dalam permainan dadu tersebut adalah untung-untungan. Bahwa pada saat berlangsung permainan tersebut, tiba – tiba datang anggota Polres Tuban diantaranya saksi MOH ZULFI FATH AKBAR dan saksi KRESNA BAGUS L kemudian langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI. Bahwa Terdakwa maupun saksi SUGITO bin DONO AJI dan saksi KHOIRUL ANAM bin RODI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan tersebut.

Halaman 5. Putusan Pidana No.137/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **DANURI bin JIMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ZULFI FATH AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, sekira pukul 11.15 WIB, saksi bersama dengan satu unit RESMOB diantaranya saksi KRESNA BAGUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Tuban-Semarang atau di depan pintu masuk Terminal baru Tuban di Dsn. Jabung, Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian dengan menggunakan aplikasi dadu di HP milik terdakwa
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat sekitar pukul 10.30 Wib yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa ada orang bermain judi dengan aplikasi dadu di HP kemudian kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada terdakwa bersama 2 orang lainnya yang sedang main jadi jenis dadu yang menggunakan aplikasi di HP;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi dadu Hi-Lo 2016 - Uang tunai sebesar Rp.52.000,- - 6 buah batu kecil - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- - Uang tunai sebesar Rp.60.000,-;
 - Bahwa dalam permianan judi tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut di tempat yang terbuka dan bisa di lihat oleh umum ;
 - Bahwa Pemain judi dadu tersebut dilakukan oleh banyak orang sekira 7 (tujuh) orang dan yang bisa diatangkap 3 (tiga) otang terdakwa DANURI, Sdr. SUGITO dan Sdr. KHOIRUL ANAM (dalam berkas terpisah);

Halaman 6. Putusan Pidana No.137/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan caranya yaitu bandarnya adalah Terdakwa DANURI (Bandar) mendownload AMPLIKASI DADU HI-LO di HP XIOMI NOTE 5 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka AMPLIKASI DADU tersebut dan terlihat ada gambar 3 (tiga) buah mata dadu di atas lepek dan tertutup, lalu Terdakwa menutup 3 (tiga) buah mata dadu dan secara otomatis AMPLIKASI JUDI DADU tersebut mengoyang dadu tersebut lalu para penombok diantaranya saksi SUGITO dan saksi KHOIRUL ANAM memasang taruhan di atas gambar tulisan angka 1 sampai 6. Bahwa setelah semua penombok memasang uang taruhannya, Terdakwa kemudian membuka penutup 3 (tiga) dadu tersebut di HP milik Terdakwa tersebut dan akan muncul gambar bulat di setiap mata dadu tersebut diatas. Bahwa jika penombok memasang gambar bulatan berjumlah 1 dan memasang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang keluar angka 1 maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika angka satu yang ada di tiga buah dadu tersebut keluar angka satu kembar atau istilahnya **Remban** maka penombok akan dapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) dan kalau angka di tiga buah dadu tersebut keluar sama atau **soyak** angka satu maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila angka yang di pasang para penombok tersebut tidak sama dengan angka yang ada di tiga buah dadu tersebut maka para penombok tersebut tidak mendapat apa-apa;

- Bahwa Permainan judi dadu tersebut bersifat untung untungan;
 - Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dadu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
 - Bahwa semua orang bisa ikut permainan judi yang diadakan oleh terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **KRESNA BAGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, sekira pukul 11.15 WIB, saksi bersama dengan satu unit RESMOB diantaranya saksi M. ZULFI FATH AKBAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan

Halaman 7. Putusan Pidana No.137/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban-Semarang atau di depan pintu masuk Terminal baru Tuban di Dsn. Jabung, Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana perjudian dengan menggunakan aplikasi dadu di HP milik terdakwa
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat sekitar pukul 10.30 Wib yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa ada orang bermain judi dengan aplikasi dadu di HP kemudian kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada terdakwa bersama 2 orang lainnya yang sedang main jadi jenis dadu yang menggunakan aplikasi di HP;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi dadu Hi-Lo 2016 - Uang tunai sebesar Rp.52.000,- - 6 buah batu kecil - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- - Uang tunai sebesar Rp.60.000,-;
- Bahwa dalam permianan judi tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut di tempat yang terbuka dan bisa di lihat oleh umum ;
- Bahwa Pemain judi dadu tersebut dilakukan oleh banyak orang sekira 7 (tujuh) orang dan yang bisa diatangkap 3 (tiga) otang terdakwa DANURI, Sdr. SUGITO dan Sdr. KHOIRUL ANAM (dalam berkas terpisah); Bahwa permianan judi tersebut dilakukan dengan caranya yaitu bandarnya adalah Terdakwa DANURI (Bandar) mendownload AMPLIKASI DADU HI-LO di HP XIOMI NOTE 5 milik Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa membuka AMPLIKASI DADU tersebut dan terlihat ada gambar 3 (tiga) buah mata dadu di atas lepek dan tertutup, lalu Terdakwa menutup 3 (tiga) buah mata dadu dan secara otomatis AMPLIKASI JUDI DADU tersebut mengoyang dadu tersebut lalu para penombok diantaranya saksi SUGITO dan saksi KHOIRUL ANAM memasang taruhan di atas gambar tulisan angka 1 sampai 6. Bahwa setelah semua penombok memasang uang taruhannya, Terdakwa kemudian membuka penutup 3 (tiga) dadu tersebut di HP milik Terdakwa tersebut dan akan muncul gambar bulat di setiap mata dadu tersebut diatas. Bahwa jika penombok memasang gambar bulatan berjumlah 1 dan memasang taruhanya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang keluar angka 1 maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika angka satu yang ada di tiga buah dadu tersebut keluar

Halaman 8. Putusan Pidana No.137/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka satu kembar atau istilahnya **Remban** maka penombok akan dapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) dan kalau angka di tiga buah dadu tersebut keluar sama atau **soyak** angka satu maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila angka yang di pasang para penombok tersebut tidak sama dengan angka yang ada di tiga buah dadu tersebut maka para penombok tersebut tidak mendapat apa-apa;

- Bahwa Permainan judi dadu tersebut bersifat untung untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dadu tesebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa semua orang bisa ikut permainan judi yang diadakan oleh terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahw terdakwa sudah pernah di periksa di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan permainan judi dadu yang menggunakan aplikasi di HP;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, sekira pukul 11.15 WIB, di pinggir jalan Tuban-Semarang atau di depan pintu masuk Terminal baru Tuban di Dsn. Jabung, Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan dengan Sdr. SUGITO dan Sdr. KHOIRUL ANAM (dalam berkas terpih) karena bermain judi dengan aplikasi dadu di HP;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi dadu Hi-Lo 2016 - Uang tunai sebesar Rp.52.000,- - 6 buah batu kecil - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- - Uang tunai sebesar Rp.60.000,-

Halaman 9. Putusan Pidana No.137/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi dadu terdakwa mempunyai modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu dengan menggunakan alat 1 unit handphone merk Xiomi Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi dadu Hi-Lo 2016 - 6 buah batu kecil -, dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa 1 unit handphone merk Xiomi Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi dadu Hi-Lo 2016 adalah milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu di HP tersebut adalah pertama terdakwa mendownload AMPLIKASI DADU HI-LO di HP XIOMI NOTE 5 Selanjutnya terdakwa membuka AMPLIKASI DADU tersebut dan terlihat ada gambar 3 (tiga) buah mata dadu di atas lepek dan tertutup, lalu menutup 3 (tiga) buah mata dadu dan secara otomatis AMPLIKASI JUDI DADU tersebut mengoyang dadu tersebut lalu para penombok memasang taruhan di atas gambar tulisan angka 1 sampai 6. setelah penombok memasang uang taruhannya, kemudian membuka penutup 3 (tiga) dadu tersebut di HP tersebut dan akan muncul gambar bulat di setiap mata dadu tersebut diatas jika penombok memasang gambar bulatan berjumlah 1 dan memasang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang keluar angka 1 maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika angka satu yang ada di tiga buah dadu tersebut keluar angka satu kembar atau istilahnya Remban maka penombok akan dapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) dan kalau angka di tiga buah dadu tersebut keluar sama atau soyak angka satu maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila angka yang di pasang para penombok tersebut tidak sama dengan angka yang ada di tiga buah dadu tersebut maka para penombok tersebut tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Permainan judi dadu tersebut bersifat untung untungan;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesali dan merasa bersalah sehingga saya berusaha tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 unit handphone merk Xiomi Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi dadu Hi-Lo 2016- Uang tunai sebesar Rp.52.000,-- 6 buah batu kecil- Uang tunai sebesar Rp.45.000,-- Uang tunai sebesar Rp.60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, sekira pukul 11.15 WIB, saksi M. ZULFI FATH AKBAR dan saksi KRESNA BAGUS bersama dengan satu unit RESMOB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Tuban-Semarang atau di depan pintu masuk Terminal baru Tuban di Dsn. Jabung, Ds. Sugihwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban karena melakukan tindak pidana perjudian jenis DADU dengan menggunakan aplikasi dadu di HP milik terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat sekitar pukul 10.30 Wib yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa ada orang bermain judi di lokasi tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada terdakwa bersama Sdr. SUGITO dan Sdr. KHAIRUL ANAM dan beberapa orang lainnya yang sedang main jadi jenis dadu yang menggunakan aplikasi di HP;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 unit handphone merk Xiami Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi dadu Hi-Lo 2016 - Uang tunai sebesar Rp.52.000,- - 6 buah batu kecil - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- - Uang tunai sebesar Rp.60.000,-;
- Bahwa benar dalam permianan judi tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut di tempat yang terbuka dan bisa di lihat oleh umum ;
- Bahwa benar Pemain judi dadu tersebut dilakukan oleh banyak orang sekira 7 (tujuh) orang dan yang bisa diatangkap 3 (tiga) orang terdakwa DANURI, Sdr. SUGITO dan Sdr. KHOIRUL ANAM (dalam berkas terpisah) sedangkan sisanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar permianan judi tersebut dilakukan dengan caranya yaitu bandarnya adalah Terdakwa DANURI (Bandar) mendownload AMPLIKASI DADU HI-LO di HP XIOMI NOTE 5 milik Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa membuka AMPLIKASI DADU tersebut dan terlihat ada gambar 3 (tiga) buah mata dadu di atas lepek dan tertutup, lalu Terdakwa menutup 3 (tiga) buah mata dadu dan secara otomatis AMPLIKASI JUDI DADU tersebut mengoyang dadu tersebut lalu para penombok diantaranya saksi SUGITO dan saksi KHOIRUL ANAM memasang taruhan di atas gambar tulisan

Halaman 11. Putusan Pidana No.137/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 sampai 6. Bahwa setelah semua penombok memasang uang taruhannya, Terdakwa kemudian membuka penutup 3 (tiga) dadu tersebut di HP milik Terdakwa tersebut dan akan muncul gambar bulat di setiap mata dadu tersebut diatas. Bahwa jika penombok memasang gambar bulatan berjumlah 1 dan memasang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang keluar angka 1 maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika angka satu yang ada di tiga buah dadu tersebut keluar angka satu kembar atau istilahnya **Remban** maka penombok akan dapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) dan kalau angka di tiga buah dadu tersebut keluar sama atau **soyak** angka satu maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila angka yang di pasang para penombok tersebut tidak sama dengan angka yang ada di tiga buah dadu tersebut maka para penombok tersebut tidak mendapat apa-apa;

- Bahwa benar Permainan judi dadu tersebut bersifat untung untungan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi jenis dadu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa benar semua orang bisa ikut permainan judi yang diadakan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu dan hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian atau pekerjaan utama terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu primair melanggar Pasal melanggar ketentuan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dan subsidair melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12. Putusan Pidana No.137/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1 Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur–unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiaapa secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama DANURI Bin JIMIN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiaapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk



sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Mentri Dalam Negeri cq. Gubernur (Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. : “ Hukum Pidana Bagian Khusus “, Jilid 2 1982, hal. 258).

Menimbang, bahwa menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “pengertian memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan bukan memperkenankan menyediakan tempat atau alat-alat judi (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : “Hukum Pidana Bagian Khusus”, Jilid 2, 1982, hal. 256).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepada umum menurut R. Soesilo mengatakan : “harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum” (R. Soesilo : “KUHP”, 1983, hal. 222). Sedangkan menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengatakan : “pengertian kepada umum dapat dipenuhi cukup dengan ruangan atau gedung”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja ((Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. : “ Hukum Pidana Bagian Khusus “, Jilid 2 1982, hal. 256).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, sekira pukul 11.15 WIB, saksi M. ZULFI FATH AKBAR dan saksi KRESNA BAGUS bersama dengan satu unit RESMOB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Tuban-Semarang atau di depan pintu masuk Terminal baru Tuban di Dsn. Jabung, Ds. Sugiharwas, Kec. Jenu, Kab. Tuban karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana perjudian jenis DADU dengan menggunakan aplikasi dadu di HP milik terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat sekitar pukul 10.30 Wib yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa ada orang bermain judi di lokasi tersebut, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ada terdakwa bersama Sdr. SUGITO dan Sdr. KHAIRUL ANAM dan beberapa orang lainnya yang sedang main jadi jenis dadu yang menggunakan aplikasi di HP;

Menimbang, bahwa dalam permianan judi yang diadakan oleh terdakwa tersebut, Terdakwa berperan sebagai bandar dan tempat terdakwa mengadakan permainan judi tersebut adalah tempat yang terbuka dan bisa di lihat oleh umum serta semua orang dapat ikut dalam permainan judi yang diadakan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa permianan judi tersebut dilakukan dengan caranya yaitu bandarnya adalah Terdakwa DANURI (Bandar) mendownload AMPLIKASI DADU HI-LO di HP XIOMI NOTE 5 milik Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa membuka AMPLIKASI DADU tersebut dan terlihat ada gambar 3 (tiga) buah mata dadu di atas lepek dan tertutup, lalu Terdakwa menutup 3 (tiga) buah mata dadu dan secara otomatis AMPLIKASI JUDI DADU tersebut mengoyang dadu tersebut lalu para penombok diantaranya saksi SUGITO dan saksi KHOIRUL ANAM memasang taruhan di atas gambar tulisan angka 1 sampai 6. Bahwa setelah semua penombok memasang uang taruhannya, Terdakwa kemudian membuka penutup 3 (tiga) dadu tersebut di HP milik Terdakwa tersebut dan akan muncul gambar bulat di setiap mata dadu tersebut diatas. Bahwa jika penombok memasang gambar bulatan berjumlah 1 dan memasang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang keluar angka 1 maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika angka satu yang ada di tiga buah dadu tersebut keluar angka satu kembar atau istilahnya **Remban** maka penombok akan dapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) dan kalau angka di tiga buah dadu tersebut keluar sama atau **soyak** angka satu maka penombok tersebut akan mendapatkan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan apabila angka yang di pasang para penombok tersebut tidak sama dengan angka yang ada di tiga buah dadu tersebut maka para penombok tersebut tidak mendapat apa-apa;

Menimbang, bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya dan para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan permainan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa bermain judi tersebut hanya untuk mengisi waktu dan hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian atau pekerjaan utama terdakwa dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. "sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan primiar Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terbukti maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADU HI-LO 2016, 6 (enam) buah batu kecil, uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Karena masih diperlukan dalam berkas lain atas nama SUGITO DKK, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SUGITO bin DONO AJI;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DANURI Bin JIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Note 5 warna silver yang terdapat aplikasi DADU HI-LO 2016;
 - 6 (enam) buah batu kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SUGITO bin DONO AJI

6. Mebebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari SELASA Tanggal 30 Juni 2020 oleh kami : ERSLAN ABDILLAH, SH selaku Hakim Ketua Majelis DONOVAN AKBAR K.B., SH.MH. dan PERELA DE ESPERANZA, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh JOKO PURNOMO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh MAMIK INDRAWATI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

DONOVAN AKBAR K.B.,SH.M.H.

ERSLAN ABDILLAH,SH.

PERELA DE ESPERANZA,SH.

Panitera Pengganti,

JOKO PURNOMO, SH.